



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id

P A D A N

G

P U T U S A N

Nomor : 34 - K /PM-I- 03/AD/III/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RASIALIM SARAGIH
Pangkat / NRP : Sertu / 21010008890280
Jabatan : Baton Kiban
Kesatuan : Yonif 131/Brs Rem 032/Wbr
Tempat tanggal lahir : Buntu Larangan Sumut, 23 Pebruari 1980
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 131 / Brs Payakumbuh Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 131/ Brs Payakumbuh selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 53 / IX / 2010 tanggal 24 September 2010.

2. Diperpanjang oleh :

Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/44/IV/2010 tanggal 7 Oktober 2010 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 14 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 032 / WBR selaku Papera Nomor : Kep/61/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Perkara Terdakwa dari Dan Denpom I/4 Padang Nomor : BP-53 /A- 53 / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/ Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 04 / II / 2011 tanggal 21 Pebruari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / K / AD / I- 03 / II / 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan secara alternatif yaitu alternatif pertama "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2010 di Gelanggang Pacu Kuda Payakumbuh Propinsi Sumatra Barat, alternatif kedua "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2010 di Gelanggang Pacu Kuda Payakumbuh Propinsi Sumatra Barat .

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang sebanyak 4 (empat) kali berturut- turut sesuai surat panggilan dari Kepala Oditurat Militer I- 03 Padang melalui Dan Yonif 131/Brs Payakumbuh selaku Ankuh Terdakwa, yaitu :

a. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor : B/ 40/ IV/20 11 tanggal 20 April 2011.

b. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor : B/ 492/ V/20 11 tanggal 25 Mei 2011.

c. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor : B/ 707/ VIII /20 11 tanggal 03 Agustus 2011.

d. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor : B/ 802/ IX/20 11 tanggal 6 September 2011.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Danyonif 131/Brs kepada Ka Otmil I- 03 Padang Nomor B/443/ V/20 11 tanggal 02 Mei 2011, kedua Danyonif 131/Brs kepada Ka Otmil I- 03 Padang Nomor B/480/ V/20 11 tanggal 31 Mei 2011 dan ketiga Danyonif 131/Brs kepada Ka Otmil I- 03 Padang Nomor B/698/ VIII /20 11 tanggal 08 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa Sertu Risialim Saragih Nrp. 21010008890280 Ba Kiban Yonif 131/Brs Payakumbuh ke Persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau Atasan sejak tanggal 25 April 2011 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa Sertu Risialim Saragih Nrp. 21010008890280 ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Sertu Risialim Saragih Nrp. 21010008890280 tidak dapat di terima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 12 UU RI Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur militer atas diri Terdakwa : RASIALIM SIRAGIH, Sertu NRP. 21010008890280 tidak dapat diterima.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, Jonarku, SH Kapten Sus NRP 528375 dan Abdul Halim, SH Kapten Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rudiyanto, SH Kapten CHK NRP. 2920130260469 dan Panitera Ahmad Junaedi, SH Lettu Laut (KH) NRP 17425/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Jonarku, S.H.

Halim, S.H.

Kapten Sus NRP 528375

NRP 11020014330876

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Abdul

Kapten Chk

PANITERA

Ttd

Ahmad Junaedi, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)